

-SA-

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA

No. : 54842/10.-

Medan, 21 Desember 1953.-

Lampiran :

Ichwal : Pemberian uang-duka/Penghibur kepada djanda atau ahliwaris lainnya dari pegawai negeri sipil jang telah tewas dalam molakan kewaduhan karena tindakan gerombolan.-

kopada

1. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja (12x),
2. Semua Bupati, kepala Daerah Kabupaten di Tapanuli dan Sumatra Timur,
3. Semua walikota di Propinsi Sumatera Utara,
4. Semua kepala jawatan di Propinsi Sumatera Utara.

Menjambung surat kami tanggal 24 Agustus 1953 No. 18106/10 porihal tersebut diatas dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara, jakni:

1. salinan surat-edaran Menteri Dalam Negeri di Djakarta tanggal 25-11-1953 No. UP.23/22/31,
 2. salinan surat Kepala Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negara di Djakarta tanggal 24 Oktober 1953 No. 257033/FKN,
 3. salinan kawat Menteri Dalam Negeri di Djakarta tanggal 23 September 1953 No. UP.23/20/34,
 4. salinan surat Menteri Dalam Negeri di Djakarta tanggal 10 Agustus 1953 No. UP.23/16/3,
 5. salinan surat Menteri Dalam Negeri di Djakarta tanggal 30 Juni 1953 No. BK.22/1/50,
- satu dan lain beserta salinannya dari Larangan Janji berhubungan, untuk dimaklumi dan dipergunakan segera.

A.n. Gubernur/Kepala Daerah Prop. Sum. Utara,
Ps. Kepala Bahagian Rusan Togawai,



Ranvi

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

- Kopada
1. Semua Gubernur
 2. " Residen Koordinator
 3. " Bupati
 4. " Walikota
 5. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta
 6. Direktur Kursus Dinas B/C.
 7. Biro Pendidikan Mahasiswa Jogjakarta.

No. U.P.23/22/31 TANGGAL: 25 NOVEMBER 1953 LAMITRAH: satu

PERIHAL : Pemberian uang duka/penghibur kepada
djanda atau ahliwaris lainnya dari
pogawai "egeri sipil jang telah tewas
dalam melakukan kewadjibannya karena
tindakan gorombolan,-

SURAT EDARAN.

Menjusul surat pengantar kami tanggal 10 Agustus
1952 No.U.P.23/16/3 tentang pengiriman Peraturan Pemerintah
No.24 tahun 1953, bersama ini disampaikan kepada Saudara sa-
linan surat Menteri Keuangan tanggal 3 Oktober 1953 No.
234062/Angg. perihal seperti tersebut pada pokok surat ini
untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagai mestinya.

Sesuai dengan bunjinya ad 7 surat edaran tersebut
dan setelah dengan lisan diminta pendjelasan lebih lanjut
dari pihak Kementerian Keuangan memang adalah maksud daripada
surat edaran itu agar pemberian uang duka dilakukan oleh
Menteri jang bersangkutan, maka pemberian uang duka dimaksud
selanjutnya ditetapkan dengan surat putusan kami.

Berhubung dengan itu ketentuan2 dalam surat kami tang-
gal 30 Juni 1953 No.B.K.22/1/10, jang dimaksudkan sebagai
peraturan pelaksanaan sampai keluarnya Peraturan Pemerintah
No.24 tahun 1953 serta pendjelasannya e.q. peraturan pelak-
saannja, kami tjabut.-

Sesuai dengan aslinya,
Klerk Kepala,

(J. Marbun) .-

A.n. Menteri Dalam Negeri.
Sekertaris Djenderal,
d.t.o.
(Mr. Soemarmam) .-

Salinan

KEMENTERIAN KEUAGAN REPUBLIK INDONESIA

D J A K A R T A

-000-

Br.234062/angg.

Lampiran: -

Pernihal : Pemberian uang duka/penghibur kepada djanda atau ahli waris lainnya dari pegawai negeri sipil jang telah tewas dalam melakukan kewajibannya karena tindakan gerombolan.

DJAKARTA, 3 Oktober 1953.

Kepada
Semua Komenterian.

1. Seperti Saudara maklum, dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1953 ditetapkan antara lain, bahwa pemberian uang duka/penghibur sedjumlah Rp. 5000,- kepada djanda atau ahli waris lainnya dari pegawai negeri sipil jang tewas dalam melakukan kewajibannya karena tindakan gerombolan, dibebankan pada anggaran tiap2 Komenterian
2. Berhubung dengan ketentuan itu, maka untuk tahun anggaran 1953 tiap2 Komenterian seharusnya mengajukan anggaran tambahan mengenai pengeluaran2 jang bersangkutan dengan pemberian uang duka termasuk diatas dan oleh karenanya perlu pula disediakan mata-anggaran baru.
3. Selain jutnya, berhubung dengan ketentuan dalam P.P. tsb., maka pernjataan seperti tersebut dalam surat kami kepada Komenterian Pertanian tg. 11 Mei 1953 No. 97398/U.P., jang salinannya disampaikan pula kepada Komenterian Saudara, pada hakekatnya tidak akan berlaku lagi.
4. "Kan tetapi berdasarkan pertimbangan teknis dan praktis (jaitu kesatuan dalam pelaksanaan anggaran dan tiap2 Komenterian tidak lagi perlu mengajukan anggaran tambahan mengenai uang duka itu), maka kepala Kantor Urusan Pegawai kami andjurkan supaja mengusulkan perubahan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1953 sesuai dengan surat kami tgl. 11 Mei 1953 tsb. diatas.
5. Mengenai menjimpang dari ketentuan tentang pembebanan anggaran tersebut dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1953 dan mendahului perubahan tadi, untuk sementara kami tentukan, bahwa uang duka/penghibur tersebut, sekedar dibajarkan kepada djanda atau ahli waris lainnya dari pegawai negeri sipil, dibebankan pada anggaran Komenterian Keuangan, dan untuk tahun 1953 pada mata-anggaran 4.11.1.6 (Pensiun, onderstan dsb).
6. "Dapat pemberian uang duka/penghibur kepada djanda atau ahli waris lainnya dari pegawai daerah otonom atau perusahaan I.B.U. dibebankan pada anggaran daerah otonom atau pada anggaran perusahaan I.B.U. jang bersangkutan.
7. Lain dari pada itu perlu kami komukakan disini, bahwa tiap2 pemberian uang duka/penghibur sebagai termasuk diatas perlu diatur dengan surat-keputusan Menteri jang bersangkutan (ketjuali jang mengenai pegawai2 Pemerintahan "gung dan Badan2 Pemerintah tertinggi, serta daerah2 otonom), jang memuat pula alasan2 pemberian uang duka/penghibur itu.

Mengenai demikian maka alasan pembajaran pada surat perintah membayar uang sementara disebutkan:

1. Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1953.

2. Surat edaran Menteri Keuangan tg. 3 Oktober 1953 No. 234062/angg.

3. Surat keputusan Menteri jang bersangkutan.

Tindakan kepada:

1. Sekretaris Menteri Keuangan dll.

Menteri Keuangan

Jesaurier Jendral,

-SA-

KEMENTERIAN KEUANGAN
DJAVATAN PERBENDAHARAAN
DAN KAS2 NEGRI
DJAKARTA.

-00-

Jakarta, 24 Oktober 1953.

Kopada

l.o. : 257033/PKL.

Semua Kopala Kantor Pusat Per-
bendaharaan

Lampiran : 3.-

Prihal : Pemberian uang duka/peng-
hibur kepada djanda/ahli-
waris pegawai negeri.-

S o g o r a

Dengan ini kami sampaikan kepada Sdr.

- a. salinan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1953 tentang pemberian uang duka/penghibur kepada djanda/ahliwaris pegawai jang tewas dalam melakukan kewadjibannya karena keganasan gerombolan.
- b. surat Kementerian Keuangan tanggal 3/10-'53 No.234062/ungg. jang untuk mempersingkat kami persilahkan Sdr. mombat janja.

Pembayaran uang duka/penghibur sed jumlah Rp.5.000,- sebagai tormaksud dalam pasal 1 P.P. tersebut dapat dilaksanakan setelah permohonan (rangkap dua) untuk pembayaran uang duka/penghibur tadi serta surat keputusan dari Kementerian jang bersangkutan diterima oleh kantor Sdr.

Sebagaimana diterangkan oleh Kopala "jawatan" adjak dalam suratnya tgl. 4/9-1953 No.P.Pa. 2-9-15 (terlampir) uang duka/penghibur itu tidak dikenakan padjak peralihan.

Kopala "jawatan"
Perbendaharaan dan Kas2 Negeri,
d.t.o.
(R. Tjahjono)

TINDISAI kepada :

1. Semua Kementerian dll.

Sesuai dengan aslinya.
Klerk Kopala,

 arbum) ..

S a l i n a n
LEMBARAN - NEGARA

R E P U B L I K I N D O N E S I A

Nr 41.1953 PEGA AI NEGERI SIPIL. UANG DUKA/PENGHIBUR DJANDA/AHLI WARIS. PEMBERIAN. Peraturan Pemerintah Nr 24 tahun 1953, tentang pemberian uang duka/penghibur kepada djanda/ahli waris pegawai jang tewas dalam melakukan kewadibannja. (Pendjelasan dalam tambahan Lembaran Negara No.419).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: perlu mengadakan peraturan untuk memberi uang duka atau penghibur kepada djanda atau ahli waris pegawai negeri jang tewas dalam melakukan kewadibinan karena keganasan gerombolan;

Mengingat: pasal 119 ajat 1. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke 89 pada tanggal 20 Maret 1953;

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang pemberian uang duka atau penghibur kepada djanda atau ahli waris pegawai jang tewas dalam melakukan kewadibannja.

pasal 1.

Kepada djanda atau ahli waris lainnya seorang pegawai negeri sipil jang tewas dalam mendjalankan kewadibannja karena keganasan gerombolan, diberikan uang duka atau penghibur sedjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jang akan dibajarkan sekaligus disamping lain-lain tundangan jang diberikan menurut peraturan-peraturan jang berlaku.

pasal 2.

Pengeluaran uang duka/penghibur tersebut dibebankan pada Anggaran Belanjia tiap-tiap Kementerian.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1953 dengan ketentuan, bahwa kelebihan uang duka/penghibur jang sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan sudah diberikan kepada djanda/ahli waris pegawai-pegawai Djawatan Kereta-Api jang tewas karena keganasan gerombolan, tidak akan dipungut kembali.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 1953,
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.

Menteri Urusan Pegawai,
SOEROSO.

Menteri Keuangan,
SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.

Diundangkan
pada tanggal 5 Juni 1953.

Untuk salin jang sama bunjinja,
Klerk Kepala,

Menteri Kehakiman,
LOEKMAN SIRIADITATA.

(J. Marbun) .-

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

D J A K A R T A

No. 234062/Anngg

Lampiran :

PERIHIL : Pemberian uang duka/penghibur kepada djanda atau ahli waris lainnya dari pegawai Negeri Sipil jang telah tewas dalam melakukan kewadibannya karena tindakan gerombolan.-

DJAKARTA, 3 OKTOBER 1953.-

1. Seperti Saudara maklum, dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1953 ditetapkan antara lain, bahwa pemberian uang duka/penghibur sedjumlah Rp. 5000.- kepada djanda atau ahli waris lainnya dari pegawai Negeri sipil jang tewas dalam melakukan kewadibannya karena tindakan gerombolan, dibebankan pada anggaran tiap2 Kementerian.

2. Berhubung dengan ketentuan itu, maka untuk tahun anggaran 1953 tiap2 Kementerian seharusnya mengajukan anggaran tambahan mengenai pengeluaran2 jang bersangkutan dengan pemberian uang duka termasuk diatas dan oleh karenanya perlu disediakan Lpula mata-anggaran baru.

3. Selanjutnya, berhubung dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, maka pernjataan seperti tersebut dalam surat kami kepada Kementerian Pertanian tanggal 11 Mei 1953 No. 97308/U.P., jang salinan disampaikan pula kepada Kementerian Saudara, pada hakikatnya tidak akan berlaku lagi.

4. Akan tetapi berdasarkan pertimbangan teknis dan praktis (jaitu kosatuhan dalam pelaksanaan anggaran dan tiap2 Kementerian tidak lagi perlu mengajukan anggaran tambahan mengenai uang duka itu), maka Kepala Kantor Urusan Pegawai kami andjurkan supaya mongusulkan perubahan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1953 sesuai dengan surat kami tanggal 11 Mei 1953 tersebut diatas.

5. Dengan menjimpang dari ketentuan tentang pembebanan anggaran tersebut dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1953 dan mendahului perubahan tadi, untuk sementara kami tentukan, bahwa uang duka/penghibur tersebut, sekedar dibajarkan kepada djanda atau ahli waris lainnya dari pegawai Negeri sipil, dibebankan pada anggaran Kementerian Keuangan, dan untuk tahun 1953 pada mata-anggaran 4.11.1.6 (Pensiun, onderstand dsb).

6. Adapun pemberian uang duka/penghibur kepada djanda atau ahli waris lainnya dari pegawai daerah otonom atau perusahaan I.B.W. dibebankan pada anggaran daerah otonom atau pada anggaran perusahaan I.B.. jang bersangkutan.

7. Lain dari pada itu perlu kami kemukakan disini, bahwa tiap2 pemberian uang duka/penghibur sebagai termasuk diatas perlu diatur dengan surat-keputusan Menteri jang bersangkutan (ketjuali jang mengenai pegawai2 Pemerintahan Agung dan Badan2 Pemerintah tertinggi, serta daerah2 otonom), jang memuat pula alasan2 pemberian uang duka/penghibur itu.

Dengan demikian maka alasan pembajaran pada surat perintah membajar uang sementara disebutkan:

1. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1953

2. Surat edaran Menteri Keuangan tanggal 3 Oktober 1953 No. 234062/Anngg.

3. Surat keputusan Menteri jang bersangkutan.-

Tindasan kepada : "n. Menteri Keuangan

1. Sekretaris Dewan Menteri, dll. Thosaurior Djenderal

Untuk salinan jang sama, t.t.d. Mr. Soekitno Slamet

Klerk-kopala, Untuk salinan jang sama bunjinja

Kopala Sub. Bagian Kfsip Ekspedisi KDN.

dto. (M.K. Andwidjaja) lc.

(J. Marhum) -

Salinan

TEMBUSUAI.

DJAKARTA, 4 SEPTEMBER 1953.-

KANTOR BESAR DJAKARTA PADJAK

L.o.P.Pa.2-9-15.

Lampiran : -

PLRIH.L: Pemungutan padjak
atas uang duka atau penghibur.-

K e p a d a

Kepala Bahagian Keuangan dari
Kantor Pusat Djawatan Pos-,
Telegraf dan Telefon
di
BALIUNG.-

Berhubung dengan surat Saudara tanggal 25 Juli 1953 nom.
30080/Kug., diberitahukan bahwa kami setuju untuk memandang uang
duka atau penghibur jang dibaraskan sekaligus kepada djanda atau
ahliwaris lainnya scorang pegawai negeri sipil jang towas dalam men-
djalankan kowadjibannja karena keganasan gerombolan sebagaimana
tersebut dalam Peraturan Perencintaan o.24 tahun 1953, sebagai suatu
pemberian jang tidak dikonakan padjak peralihan dan atau padjak
upah.-

n.n. KEPALA DJAKARTA PADJAK:
Inspektor Keuangan Kepala,
d.t.o.
(Liong Kin Fat).-

TEMBUSUAI disampaikan kepada :

1. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri di DJAKARTA agar sunaja dimaklumkan pada Kepala2 Kantor Pusat Perbendaharaan.
2. Para Kepala Inspeksi Keuangan untuk diketahui.

E.5029/98.-

Dicsuai dengan aslinya,
klerk kepala,

(J. Marbun).-

Salinan.

KAWAT PEMERINTAH .-

Djakarta, 23 - 9 - 1953

- S -
gdb bandung

nr up 23/20/38 kwt sdr tgl 18 bi nr gdb 115/kwt/53
ttk tafsiran perkataan mendjalankan suatu pekerdjaaan
dinas dlm pp 24/1953 mongonai pog pp actief dan
polisi masih dlm ponjolesaian dgn kup tdk pada.
waktunya akan diberikan instruksi stop

mendn

TEMBUSAN KEPADA :

somua Gubernur untuk diketahui

Untuk salinan jang sama,
Klerk-kopala,

A.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala sub. Pag. Arsip/Eksp.,

(J. Marbun) .-

dto.
(" r i f i n) .-

Salinan.

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
D J A K A R T A

- Kepada
1. Semua Gubernur
 2. Semua Residen/Kesiden Koordinator
 3. Semua Bupati
 4. Semua Walikota
 5. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta
 6. Direktur Kursus Dinas B dan C
 7. Diro Pendidikan Mahasiswa di Jogjakarta.-

No. : UP 23/16/3 TANGGAL, 10 Agustus 1953 Lampiran : 1.-
PERIHAL : Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1953.

Menjambung surat kami tanggal 30 Juni 1953
No. Bk.22/150, bersama ini dikirimkan kepada Saudara
salinan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1953 tentang
pemberian uang duka/penghibur kepada janda/ahli waris
pegawai jang tewas dalam melakukan kewajibannya beserta
pendjelasannya untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlu-
nya.-

A.n. Menteri Dalam Negeri:
Kepala Bagian Pogawai,

Untuk salinan jang sama , dto.
Klerk-kopala, (Sukijat) lc.-

(J. Marbun) .-

Salinan.

KABINET PRESIDEN.

PERATURAN PEMERINTAH No. 24 TAHUN 1953

TEHLIK

PEMBERIAN UANG DUKA/PENGHIBUR KEPADA DJANDA/AHLI WARIS PEGAWAI JANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWADJIBANNJA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu mengadkan peraturan untuk memberi uang duka atau penghibur kepada djanda atau ahli waris pegawai negeri jang tewas dalam melakukan kewadjiban karena keganasan gerombolan;

Mengingat : pasal 119 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendongkrak : Dewan Monteri dalam rapatnya jang ke 89 pada tanggal 20 Maret 1953;

M E N U T U S K A N :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN UANG DUKA ATAU PENGHIBUR KEPADA DJANDA ATAU AHLI WARIS PEGAWAI JANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWADJIBANNJA.

Pasal 1.

Kepada djanda atau ahli waris lainnya scorang pegawai sipil jang tewas dalam mendjalankan kewadjibannja karena keganasan gerombolan, diberikan uang duka atau penghibur sedjumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) jang akan dibajarkan sokaligus disamping lain-lain tundjangan jang diberikan menurut peraturan-peraturan jang berlaku

Pasal 2.

Pengeluaran uang duka/penghibur tersebut dibehankan pada anggaran Belanjanya tiap-tiap Kementerian.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1953 dengan ketentuan, bahwa ketebihan uang duka/penghibur jang sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan sudah diberikan kepada djanda/ahli waris pegawai-pegawai Djawatan Krete-api jang tewas karena keganasan gerombolan, tidak akan dipungut kembali.

Ngarr supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diumdangkan
pada tanggal 5 Juni 1953.
ttd. LIENTERI KEHAKIMAN

ttd. LOEKMAN WIRALADITIA.

Menetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Mei 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. SUKARNO.

MENTERI URUSAN PEGAWAI

ttd. SOLROSU

MENTERI KEUANGAN

ttd. SUMITRO DJOJOKARTIKUSUMO.

Seuai dengan yang asli.
Sekretaris I Presiden,

dtt.

Mr. RAHMOKO.

LEMBARAN NEGARA No. 41 TAHUN 1953.

Untuk salinan jang sama bunjinja :
Kopala Sub. Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.
dto. (M.K. Adiwidjaja) lc.

Untuk salinan jang sama,
Kork-kopala,

(J. Marbun).-

Salinan

P E R A T U R A N P E M O R I N T A H

P L M B E R I L A N U A N G D U K A / P E N G H I B U R K L I A D A / D J A N D A / A H L I W A R I S P E G A W A I

T E X T A L G

P L M B E R I L A N U A N G D U K A / P E N G H I B U R K L I A D A / D J A N D A / A H L I W A R I S P E G A W A I

J A N G T E W A S D A M A N M I M K U K U K K I K L E M A D J I B A I I J A K

Peraturan Pemerintah ini adalah pelaksanaannya keputusan Dewan Nonteri, jang diambil dalam rapatnya jang no 89 pada tanggal 20 Larot 1953, untuk memberikan uang duka/penghibur kepada djanda/ahli waris pegawai negeri jang telah tewas dan mendjalankan kewadijibannja karena kegasan gorombolan.

-----0051.00-----

Tekstualisasi: Sulistiani. Edisi: 1.0.419.

No.BK. 22/1/50.-

Tanggal: 30 Juni 1953.

Lampiran:

Percihal : Pemberian uang duka ponghibur pada dianda/achliwaris pegawai Negori jang towas dalam melakukan kewaduhan karena keganasan gerombolan.-

- Kepada
1. Semua Gubernur
 2. Kapala Daerah Istimewa Jakarta,
 3. Walikota Djakarta Raya.

Dengan ini dipermaklumkan dengan hormat sebagai berikut:

1. Dengan surat pengantar kami tanggal 26-3-1953 No. AE 1/4/5 telah disampaikan kepada Saudara Salinan surat Sekertaris Dewan Menteri tanggal 23-3-1953 No. 5586/53 jang momuat keputusan Dewan Menteri dalam sidang ko-89 tanggal 20-3-1953 tentang pemberian uang duka/ponghibur kepada dianda/achliwaris pegawai Negori piril jang telah towas dalam melakukan kewaduhan karena keganasan gerombolan.
 2. Dari beberapa Gubernur telah diterima pernyataan tentang adanya pegawai dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri jang telah gugur dalam melakukan kewaduhannya karena hal termaksud diatas.
 3. Mengingat akan hal itu maka sambil menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah c.q. peraturan pelaksana tentang pembajaran uang duka termaksud, dibawah ini diberikan petunjuk mengenai pembajaran uang duka tersebut.
 4. Pernyataan gugur dalam melakukan kewaduhan karena keganasan gerombolan dilakukan dengan proses perbal oleh Bupati mengonai pegawai dibawahnja, oleh Gubernur mengenai pegawai Kantor Gubernur dan Residen dibawahnja dan oleh Menteri Dalam Negeri mengonai Gubernur.
 5. Apabila pegawai menderita sakit/luka2 sebagai akibat keganasan gerombolan dan kemudian meninggal karena penjakit/luka2 itu, maka proses-perbal itu harus disertai surat keterangan dokter bahwa pegawai itu meninggal akibat penjakit/luka2 termaksud.
 6. Pemberian uang duka kepada dianda/achliwaris pegawai jang gugur, berdasarkan proses-perbal termaksud sub 4 dan 5, ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur apabila jang gugur pegawai jang mempunyai tingkatan s/d Vc P.G.P.
- Untuk pegawai jang masuk golongan VI P.G.P. ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri.
7. Permintaan uang duka berdasarkan surat keputusan termaksud sub 6 dimajukan oleh pembuat daftar gadji jang bersangkutan.
 8. S.p.m.u. dikeluarkan atas nama peminta (pembuat daftar gadji) untuk dibajarkan kepada dianda/achliwaris jang bersangkutan.
 9. Pengeluaran ini sepanjang mengenai anggaran tahun 1953 dibebankan atas mata-anggaran "Pengeluaran lain2 untuk pegawai" dari masing2 pasal jang bersangkutan.
 10. Petunjuk ini dipergunakan sampai keluarnya Peraturan Pemerintah c.q. peraturan pelaksana mengenai soal termaksud.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI:
Sekretaris D'jenderal,
d.t.o.
(Mr. SOEHNARNAH).-

TAMBUSH dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengawas "cuangan, dll.

Besuai dengan aslinya
Klerk Kapala,

(J. "arbum) .-

oleh Residen mengonai pegawai Kantor Keresidenan dan Bupati dibawahnja

Dlm. proses-perbal itu antara lain dimuat keterangan2 ttg. nama pegawai yg gugur, pangkat/djabatan, tempat tinggal, tgl. gugur, sebabnya, umur dan para2 achliwaris yg berbak menurut uang duka.